



P U T U S A N

No. 298 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUFRI, SH., MM. bin HASAN;**
Tempat lahir : Sigli;
Umur/tgl. lahir : 44 tahun/5 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong MTsN Desa Langsa Lama,
Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2010;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Jufri, SH., MM. bin Hasan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Padang Hijau Blok H No. 72 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa Jufri bin Hasan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Rumah Tahanan Kota Langsa, tempat kediaman semua saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Langsa, yaitu saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, saksi Nurdin alias Kotib bin Ramli, saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam dan saksi Irwan Mistar bin Tahir ditahan di Rumah Tahanan Kota Langsa, saksi Sakdiah binti Wahab beralamat di Gampong Kuala Langsa kilometer 5, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan saksi Mawaddah binti Zakaria beralamat di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin alias Kotib bin Ramli (Terdakwa yang perkaranya terpisah) dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil (Terdakwa yang perkaranya terpisah) serta Jamaluddin yang merupakan supir pribadi Terdakwa, sedang berada di rumah Terdakwa di Perumahan Padang Hijau Blok H No. 72 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, pada saat itu, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya, sedangkan saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil serta Jamaluddin sedang beristirahat di ruang tengah di lantai 2 rumah tersebut, lalu tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari dalam kamar tidurnya dan menemui saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil dan lalu mengajak saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di dalam kamar tidurnya, akan tetapi saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil menolak ajakan Terdakwa karena sedang tidak ingin menggunakan sabu-sabu, sehingga Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya, dan tidak lama berselang, Terdakwa keluar lagi dari dalam kamarnya sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu dan meletakkan sabu-sabu tersebut di atas speaker yang ada di dekat saksi Nurdin bin Ramli, dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, diberikannya untuk dipakai kepada saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, lalu setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;
- Selanjutnya, saksi Nurdin bin Ramli mengambil sabu-sabu yang berada di

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas speaker tersebut dan memberikannya kepada saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, yang kemudian menyimpannya di dalam saku celananya, lalu saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil membawa sabu-sabu tersebut ke Kota Langsa dengan menumpang mobil Terdakwa yang dikemudian oleh Jamaluddin, bersama dengan Terdakwa sendiri dan saksi Nurdin bin Ramli di dalam mobil Terdakwa dan pada saat di perjalanan, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil meletakkan sabu-sabu yang ia peroleh dari Terdakwa di bagian pintu mobil milik Terdakwa di dekat tempat saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil duduk, dan ketika sampai di Kota Langsa, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil mengambil kembali sabu-sabu tersebut dan kemudian saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil pergi ke rumah saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam dan menginap disana, sedangkan saksi Nurdin bin Ramli pergi pulang ke rumahnya;

- Kemudian, pada besok harinya, saksi Nurdin bin Ramli bersama dengan saksi Irwan Mistar bin Tahir pergi ke rumah saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam, dan di dalam kamar di dalam rumah saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam, saksi Nurdin bin Ramli, saksi Irwan Mistar bin Tahir, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil dan saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam, menggunakan 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang ada pada saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, yang mana sabu-sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa di Medan, secara bersama-sama, dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan menggunakan bong dan sampai akhirnya, saksi Faisal dan saksi Defrizal Berni yang merupakan anggota polisi Polres Langsa, yang mendapat informasi dari informan, berhasil menangkap saksi Nurdin bin Ramli, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam dan saksi Irwan Mistar bin Tahir yang sedang menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Medan No. Lab 2439/KNF/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 61110641 jabatan Kanit Kimbiofor menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung narkoba atas nama terdakwa A. Thaleb Arif bin Hasan Makam, Nurdin Alias Kotib bin Ramli, Jamaluddin bin Abdul Jalil dan Irwan Mistar bin Thahir adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa Jufri, SH., MM. bin Hasan pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Perumahan Padang Hijau Blok H No. 72 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, pada saat itu, Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya dan sedang menghisap sabu-sabu, akan tetapi karena Terdakwa merasa kurang bersemangat maka Terdakwa keluar dari dalam kamarnya dan mengajak saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil yang sedang beristirahat di ruang tengah di lantai 2 rumah Terdakwa, untuk menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di dalam kamarnya, namun saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil menolak ajakan Terdakwa, karena sedang tidak ingin menggunakan sabu-sabu, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya dan tidak lama setelah itu, Terdakwa keluar lagi dari dalam kamarnya dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa berikan untuk saksi Nurdin bin Ramli dan saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil dengan cara meletakkan sabu-sabu tersebut di atas speaker yang ada di dekat saksi Nurdin bin Ramli, lalu kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya;
- Selanjutnya, saksi Nurdin bin Ramli mengambil sabu-sabu yang berada di atas speaker tersebut dan memberikannya kepada saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, yang kemudian menyimpannya di dalam saku celananya, lalu saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil membawa sabu-sabu tersebut ke Kota Langsa dan di kota Langsa, saksi Nurdin bin Ramli, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, saksi Irwan Mistar bin Tahir dan saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar di rumah saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil dan menghisapnya dengan menggunakan bong secara bergantian, sampai kemudian, saksi Faisal dan saksi Defrizal Berni yang mendapat informasi dari informan bahwa di rumah saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam ada yang menggunakan sabu-sabu, masuk ke dalam rumah saksi A. Thalif Arif bin

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Makam dan mendapati saksi Nurdin bin Ramli, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil, saksi A. Thalif Arif bin Hasan Makam dan saksi Irwan Mistar bin Tahir ditangkap dan dibawa ke Polres Langsa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab 2439/KNFA/I/2010 tanggal 08 Juni 2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si. pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 61110641 jabatan Kanit Kimbiofor menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diduga mengandung narkoba atas nama terdakwa A. Thaleb Arif bin Hasan Makam, Nurdin Alias Kotib bin Ramli, Jamaluddin bin Abdul Jalil dan Irwan Mistar bin Thahir adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 14 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jufri bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jufri bin Hasan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah digunakan dalam pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sehingga bersisa sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 121/Pid.B/2010/PN.Lgs tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jufri, SH., MM. bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam semua dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah digunakan dalam pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI sehingga bersisa sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram ditetapkan lebih lanjut dalam perkara lain;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2010/PN-LGS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 30 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 4 November 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 30 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan bebas tersebut didasarkan kepada keterangan Terdakwa saja dan keterangan saksi Hamkudu sebagai saksi *a de charge* dengan mengabaikan keterangan saksi lain yaitu saksi Nurdin alias Kotib Bin Ramli dan saksi Jamaluddin Bin Abdul Jalil yang melihat Terdakwa ada menyerahkan sabu-sabu kepada Nurdin alias Kotib di rumah Terdakwa di Medan dan kemudian Nurdin alias Kotib memberikannya kepada Jamaluddin Bin Abdul Jalil, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam pertimbangan (*vide* putusan halaman 22 alinea 3) telah mencantumkan bahwa keterangan saksi Hamkudu sekalipun berlatar belakang sama dengan saksi-saksi Nurdin alias

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotib Bin Ramli dan A. Thalib Arif Bin Hasan Makam akan tetapi saksi Hamkudu tidak memiliki kepentingan apapun dengan Terdakwa sehingga lebih meyakinkan setelah menghubungkan keterangannya dengan keterangan saksi Faisal bin Abdul Wahab pada saat menyergap dan menangkap para saksi yang memberatkan dan (vide putusan halaman 21 alinea 4) menyatakan keterangan saksi yang memiliki alat bukti di persidangan adalah keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah di depan persidangan. Bahwa sekalipun keempat saksi dimaksud (Nurdin Alias Kotib Bin Ramli, Jamaluddin Bin Abdul Jalil, A. Thalib Arif Bin Hasan Makam dan Irwan Mistar) memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang mereka berikan mengandung unsur kepentingan sehingga tidak objektif dan tidak dapat dijadikan sebagai keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti, terlepas dari penarikan keterangan dari saksi Jamaluddin Bin Abdul Jalil dan Irwan Mistar sebagaimana surat pernyataan yang kedua saksi tersebut buat. Jika Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan secara cermat maka seharusnya unsur tersebut terbukti.

Bahwa didalam putusannya, Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Jufri, SH, MM Bin Hasan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut kami tidak sependapat karena Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kami tersebut.

Bahwa Pengadilan Negeri Langsa yang membebaskan terdakwa Jufri, SH, MM Bin Hasan dari dakwaan Primair dan Subsidiar adalah putusan yang keliru yaitu keliru yang menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (vide putusan halaman 22 alinea 3) menyatakan bahwa keterangan saksi Hamkudu sekalipun berlatar belakang sama dengan saksi-saksi Nurdin alias Kotib Bin Ramli dan A. Thalib Arif Bin Hasan Makam akan tetapi saksi Hamkudu tidak memiliki kepentingan apapun dengan Terdakwa sehingga lebih meyakinkan setelah menghubungkan keterangannya dengan keterangan saksi Faisal bin Abdul Wahab pada saat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyergap dan menangkap para saksi yang memberatkan.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (vide putusan halaman 21 alinea 1) menyatakan belakangan saksi Jamaluddin Bin Abdul Jalil dan Irwan Mistar semula menerangkan Terdakwa sebagai pemilik sabu telah mencabut keterangan di persidangan melalui surat pernyataan tanggal 14 Oktober 2010 yang isinya merubah keterangannya yang diberikan dipersidangan sehingga pada akhirnya menyatakan dengan benar bahwa tidak tahu menahu dengan pemilik barang atau setidaknya pemilik barang bukanlah Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya (vide putusan halaman 21 alinea 4) menyatakan keterangan saksi yang memiliki alat bukti di persidangan adalah keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah di depan persidangan. Bahwa sekalipun keempat saksi dimaksud (Nurdin Alias Kotib Bin Ramli, Jamaluddin Bin Abdul Jalil, A. Thalib Arif Bin Hasan Makam dan Irwan Mistar) memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan akan tetapi Majelis hakim menilai bahwa keterangan yang mereka berikan mengandung unsur kepentingan sehingga tidak objektif dan tidak dapat dijadikan sebagai keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti, terlepas dari penarikan keterangan dari saksi Jamaluddin Bin Abdul Jalil dan Irwan Mistar sebagaimana surat pernyataan yang kedua saksi tersebut buat.

Bahwa berdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHP maka pemeriksaan dalam tingkat

kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 yang dalam perkara terdakwa Jufri, SH, MM Bin Hasan dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" dimana putusan Majelis Hakim yang amarnya membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan bukanlah putusan bebas murni tetapi adalah putusan pembebasan yang tidak murni dengan alasan:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan pembebasan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Bahwa terjadinya kekeliruan terhadap penafsiran unsur tersebut disebabkan Majelis Hakim tidak cermat dan hal tersebut disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang untuk hal tersebut kami akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim (halaman 22 paragraf 3) maka kami kemukakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah merumuskan fakta secara keliru yang dalam pertimbangannya hanya lebih yakin terhadap saksi Hamkudu yang dikarenakan saksi Hamkudu tidak memiliki kepentingan dengan Terdakwa sehingga dalam putusannya Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi yaitu Nurdin alias Kotib bin Ramli, Jamaluddin bin Abdul Jalil, A. Thalib Arif bin Hasan Makam dan Irwan Mistar yang dengan alasan keterangan yang saksi-saksi berikan tersebut mengandung unsur kepentingan sehingga tidak objektif;

2. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim (halaman 21 paragraf 1) maka kami kemukakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dengan mempertimbangkan hanya selebar surat pernyataan dari saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil dan saksi Irwan Mistar yang menyatakan mencabut keterangan yang diberikan di depan persidangan yang tertanggal 14 Oktober 2010. Terhadap surat pernyataan dari kedua saksi tersebut kami berpendapat bahwa surat pernyataan dari kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak ada nilainya karena dikhawatirkan dalam membuat surat pernyataan tersebut ada kepentingan. Dan surat pernyataan tersebut disampaikan di depan persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim (halaman 21 paragraf 4) maka kami kemukakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan terlalu berlebihan dengan mempertimbangkan dalam putusannya bahwa keterangan saksi-saksi yaitu Nurdin alias Kotib bin Ramli, Jamaluddin bin Abdul Jalil, A. Thalib Arif bin Hasan Makam dan Irwan Mistar tidak memiliki nilai sebagai alat bukti dengan alasan bahwa keterangan yang mereka berikan tidak objektif karena

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur kepentingan. Kami berpendapat bahwa keterangan yang saksi-saksi tersebut berikan di depan penyidik baik dalam BAP awal tanggal 29 Mei 2010 maupun BAP perubahan tanggal 17 Juni 2010 tidak dalam tekanan atau pengaruh pihak lain bahkan di depan persidangan saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan dengan tidak dalam tekanan atau pengaruh pihak lain yang mana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan disumpah dahulu (Pasal 160 ayat 3 KUHP) sehingga tidak diragukan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Jufri, SH., MM. bin Hasan sejak dimulai persidangan hingga diputus perkara ini tidak independen atau berpihak kepada Terdakwa hal ini jelas sekali dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menyimpang dari aturan yang ada yaitu menerbitkan penetapan nomor: 121/Pen.Pid/2010/PN-Lgs tanggal 02 Agustus 2010 (terlampir) yang isinya memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sakit di Rumah Sakit Cut Muetia Langsa selama 3 (tiga) jam yang mana surat penetapan tersebut memerintahkan Kalapas Langsa untuk memberikan izin dan pengawasan terhadap Terdakwa bukan memerintahkan Penuntut Umum. Dan juga dalam hal Penasihat Hukum Terdakwa akan menghadirkan saksi *a de charge* dari pihak Polres Langsa lagi-lagi Majelis Hakim melakukan penyimpangan yaitu menerbitkan penetapan nomor: 121/Pen.Pid/2010/PN-Lgs tanggal 02 Agustus 2010 (terlampir) yang mana surat pengantar dari penetapan tersebut ditujukan kepada Kapolres Langsa yang isinya memerintahkan kepada saksi Bripka Faisal dan saksi Briptu Di Iwan Saputra untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Agustus 2010;

Bahwa saksi Nurdin alias Kotib bin Ramli, saksi A. Thalib Arif bin Hasan Makam, saksi Jamaluddin bin Abdul Jalil dan saksi Irwan Mistar bin Tahir yang menjadi saksi dalam perkara terdakwa Jufri, SH., MM. bin Hasan juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain telah dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan putusan masing-masing yaitu Nurdin alias Kotib bin Ramli dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (petikan putusan terlampir), A. Thalib Arif bin Hasan Makam dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (petikan putusan terlampir), Irwan Mistar bin Tahir dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (petikan putusan terlampir) dan Jamaluddin bin Abdul Jalil dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (petikan putusan terlampir);

Kesimpulan:

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila cara penafsiran atau pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam dakwaan dan telah menerapkan atau penerapan peraturan hukum dilakukan secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan maka terdakwa Jufri, SH., MM. bin Hasan akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tersebut adalah putusan bebas tidak murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGSA** tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)